NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

DAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 064/ UN55/KS.00.00/2026

NOMOR : 438/UN3/HK.07.00/2026

Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh belas bulan September. tahun dua ribu dua puluh enam (17-09-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Universitas Sulawesi Barat diwakili oleh **MUHAMMAD ABDY** selaku **Rektor Universitas Sulawesi Barat**, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 23447/M/06/2023 tanggal 6 April 2023, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Tulumung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majane, Sulawesi Barat 91413, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. Universitas Airlangga diwakili oleh **MUHAMMAD MADYAN** selaku **Rektor Universitas Airlangga**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor: 6/UN3.MWA/2025 tanggal 17 Juni 2025, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Airlangga, berkedudukan di Kampus C Universitas Airlangga Mulyorejo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu		Pihak Kedua			

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat dalam rangka pengembangan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:
a. Pendidikan;
b. Penelitian;
c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
d. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya;
e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(3) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pihak Kesatu			Pihak Kedua		

(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis dan karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5
KORESPONDENSI

(1) Pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai pelaksanaan perjanjian dapat disampaikan secara tertulis kepada :

PIHAK KESATU

Universitas Sulawesi Barat

u.p Pengelola Informasi Kerja Sama

Alamat : Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat

Telp : 081343914565

Email : kerjasama@unsulbar.ac.id

PIHAK KEDUA

Universitas Airlangga

u.p Direktorat Airlangga Global Engagement

Alamat : Airlangga Sharia & Entrepreneurship Education Center (ASEEC) Tower Lt. 12, Jalan Airlangga No 4-6 Surabaya 60286

Telp : (031) 99450636 / + 62 858-1510-3600

Email : domesticpartnership.age@mail.unair.ac.id

(2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
b. tanggal pengiriman melalui *e-mail*, dengan ketentuan *e-mail* tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada Hari Libur, maka *e-mail* dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

(3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya.

Pihak Kesatu			Pihak Kedua		

Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.
(3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI,** masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU, **UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**	**PIHAK KEDUA,** **UNIVERSITAS AIRLANGGA**
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT REKTOR	METERAI TEMPEL 10000 2F8CCANX363332866 REKTOR
Muhammad Abdy **Rektor**	**Muhammad Madyan** **Rektor**

Pihak Kesatu			Pihak Kedua		